



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

TAHUN
2025



📞 (0561) 734100

📍 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

🌐 www.pn-pontianak.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA
TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor : 27/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Tim Reviu telah Mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA untuk tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu Indikator Kinerja Utama. Substasi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasnya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
- Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di dalamnya. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga;
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eleson I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat

- lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja yang ada dibawahnya;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eleson II / Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi / unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja / satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagai berikut :

- a. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum;
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA yang diamanatkan oleh undang-undang;
- d. SOP (*Standart Operating Procedure*) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA;
- e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara lansung maupun tidak langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam
kepentingan, antara lain

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan –
kegiatan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NOMOR :27/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pememrintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


Memperhatikan : Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas IA Nomor 79/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Tim

- Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas;
- Kedua : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS I.A
NOMOR : 27/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.
3	Pengarah	1. A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. 2. AGUNG HERMAWAN, S.H.
4	Koordinator	1. UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H. 2. YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
5	Sekretaris	MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.
6	Anggota	1. KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H. 2. ANDY ROBERT, S.Sos. 3. RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG, S.H. 4. JULFARIDA, S.H., M.H. 5. WISESA, S.H. 6. MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H. 7. FITRIYANI 8. UMIYATI, S.H. 9. LILY WIDYANTI, S.E.
7	Sekretariat	1. FITRIYANI 2. MUHAMMAD ZAINUL RAHMAN, S.Kom. 3. CHORRY IGA SETYANINGGRUM, A.Md.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

ARIEF BOEDIONO



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NOMOR :58/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatik : 1. Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR UTAMA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A


Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Nomor 298/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dalam

menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- Ketiga : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
 NOMOR : 58/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/1/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><i>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</i></p> <p><i>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</i></p> <p><i>x 100%</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

	b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan</p> <p>$\times 100\%$</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	
c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>$\times 100\%$</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Panitera

	d. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	<p>pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</u> $\times 100\%$	
	Upaya Hukum Kasasi	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil <u>Jumlah Perkara Diversi</u> $\times 100\%$	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

		h. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 	Laporan Triwulan
i.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>$\times 100\%$</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara	<i>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</i> <i>Jumlah Putusan Perkara Perdata</i> <i>x 100%</i>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus/ dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/D/JU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara	<i>Jumlah Salinan Putusan Perkara Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</i> <i>Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus</i> <i>x 100%</i>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	
c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus	x 100%		
	Catatan : • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
e. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	x 100%	Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. • Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sedangkan output dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan mediasi ditandai dengan akta mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan — x 100%</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo • Input dalam indikator ini adalah perkara perdata yang diajukan prodeo sedangkan output dalam indikator ini adalah jumlah perkara perdata prodeo yang diselesaikan <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>

	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diajukan Luar Gedung Pengadilan	x 100%	
	Catatan :	<p>• Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p> <p>• Input dalam indikator ini adalah jumlah perkara yang diajukan sidang keliling, zetting plaatz, sedangkan output adalah jumlah perkara dengan sidang keliling, zetting plaatz</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	x 100%	
	Catatan :	<p>• Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register POSBAKUM • Input dalam indikator kinerja ini adalah jumlah permohonan layanan hukum pada POSBANKUM sedangkan output dalam indikator kinerja ini adalah jumlah pengajuan yang dikabulkan dan mendapatkan layanan bantuan hukum dan terdaftar dalam register POSBAKUM 	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non exectuable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti</p>	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	lanjuti (Dieksekusi)	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



[Signature]
ARIEF BOEDIONO



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NOMOR :67/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pememrintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatik : 1. Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Nomor 298/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.

Kedua : Indikator Kinerja Tambahan sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dalam

menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- Ketiga : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

ARIEF BOEDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
NOMOR : 67/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**REVIU INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	98%
2.		Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	98%
3.		Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%
4.		Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	98%
5.		Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	98%
6.		Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	100%
7.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100%
8.		Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 13.888.709.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 446.435.000,-

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

: Pontianak
: 2 Januari 2025





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

KAMUS IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

IKU I

Nama IKU	Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara para pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan secara tepat waktu B : jumlah perkara perdata yang diputus pada bulan berjalan
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU II

Nama IKU	Presentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara khusus mengikuti peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perkara PHI harus selesai dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ <p>A : jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan secara tepat waktu</p> <p>B : jumlah perkara perdata khusus yang diputus pada bulan berjalan</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU III

Nama IKU	Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara pidana yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian pidana di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara para pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ <p>A : jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan secara tepat waktu</p> <p>B : jumlah perkara pidana yang diputus pada bulan berjalan</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU IV

IKU IV	
Nama IKU	Presentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara khusus mengikuti peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara Tipikor harus diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan secara tepat waktu B : jumlah perkara pidana khusus yang diputus pada bulan berjalan
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU V

Nama IKU	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Definisi	Mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi Putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding B : Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU VI

Nama IKU	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur jumlah perkara Banding yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu Putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ <p>A : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>B : Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan

Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU VII

Nama IKU	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Definisi	Mengukur jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Diversi adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme keadilan <i>restorative (restorative justice)</i> yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara dalam tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ <p>A : Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil B : Jumlah Perkara Diversi</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU VIII

Nama IKU	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik. Variabel pengukurnya adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
Formula Perhitungan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Hasil survei yang dilakukan melalui aplikasi SiSUPER
Periode Pengambilan Data	Menggunakan data Survey Triwulan II dan IV pada aplikasi SiSUPER
Metode Pengambilan Data	Survey

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Presentase Perkara Perdata Khususyang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 4. Presentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 5. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 6. Salinan putusan perkara perdata khususyang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 7. Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 8. Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu

IKU IX

IKU IX	
Nama IKU	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Definisi	Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan RJ. Keadilan <i>restorative</i> (<i>restorative justice</i>) adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait. Prinsip dasar dalam RJ adalah pemulihan kepada korban yang menderita kejahanatan dengan memberikan Ganti rugi, perdamaian, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. (SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : Jumlah Perkara narkotika yang diselesaikan dengan restoratif

	B : Perkara narkotika yang diajukan untuk restoratif
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU X

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para Pihak secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ <p>A : Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>B : Jumlah Putusan Perkara Perdata</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan

Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XI

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim ke para Pihak secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ <p>A : Jumlah Salinan Putusan perdata khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>B : Jumlah Putusan Perkara Perdata khusus</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XII

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para Pihak secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : Jumlah Salinan Putusan pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu B : Jumlah Putusan Perkara Pidana
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XIII

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke para Pihak secara tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ <p>A : Jumlah Salinan Putusan pidana khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>B : Jumlah Putusan Perkara Pidana khusus</p>
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<p><50% Buruk</p> <p>50% – 70% Baik</p> <p>>70% Sangat Baik</p>
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XIV

Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata yang berhasil dilakukan mediasi dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan Akta Perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A : Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil B : Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XV

Nama IKU	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui program pembebasan biaya perkara / prodeo dengan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang

	Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A : Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan B : Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XVI

Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling, maupun Gedung-gedung lainnya) dengan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A : Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan B : Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Satuan digunakan	Presentase (%)

Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XVII

Nama IKU	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Definisi	Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum, dengan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A : Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) B : Jumlah Permohonan Layanan Hukum
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan

Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data pengguna layanan Posbakum
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XVIII

Nama IKU	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata BHT yang dimohonkan eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap / <i>Inkracht</i> . Penetapan non <i>executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A : Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan B : Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU XIX	
Nama IKU	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Definisi	Mengukur jumlah perkara perdata khusus BHT yang dimohonkan eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap / <i>Inkracht</i> . Penetapan non <i>excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A : Jumlah Eksekusi Perkara Perdata khusus yang telah selesai dilaksanakan B : Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata khusus
Satuan digunakan	Presentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Laporan bulanan dan laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Periodik
Threshold / Ambang Kinerja	<50% Buruk 50% – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sumber Data (dasar hukum) :

- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator

Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2014/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.



**HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menampilkan data Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Lembaga 2. IKU telah menyajikan informasi Income dan outcome / Input Output dari kinerja yang ditetapkan 3. IKU menyajikan Penanggung jawab utama dari Indikator yang ditetapkan yang ditentukan secara berjenjang	✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. IKU disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. IKU telah sesuai dengan keputusan tentang indikator kinerja Lembaga 3. Informasi yang disampaikan dalam IKU telah didukung dengan data yang memadai 4. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun IKU 5. Telah ditetapkan penanggung jawab Pelaksana /dan sumber data 6. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam IKU telah diyakini keandalannya 7. Analisis/penjelasan dalam IKU telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

III	Subtansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam IKU menjadi acuan penetapan kinerja tahun berjalan 2. Tujuan/sasaran dalam IKU telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 5. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 6. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 7. IKU dan IK adalah SMART 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-----	----------	--	----------------------------

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 10 Januari 2025





SCAN ME

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

-  Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak
-  (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196
-  pengadilannegeriptk@gmail.com
-  0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)
-  0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)